



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021 - 2026

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagian telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

4

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Petetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 – 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Ogan Ilir yang selanjutnya disebut Wakil Bupati.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Setiap PD wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

1. Naskah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Penetapan Indikator Kinerja PD ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis Organisasi, dan dokumen perencanaan lainnya yang relevan;
 - b. indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan, tugas pokok dan fungsi serta peran lainnya;
 - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. kebutuhan data statistik pemerintah.
2. Pemilihan indikator kinerja utama berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. spesifik;

- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB III PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

1. Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 digunakan untuk :
 - a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen Penetapan Kinerja;
 - d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan evaluasi kinerja PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir diberikan tugas:
 - a. melakukan pengendalian dan pemantauan atas rencana kerja program PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. melakukan evaluasi atas capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir setiap tahun; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja masing-masing kegiatan pada PD secara triwulanan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

IMTHIANA, SH., M.Si
Pembina (IV.B)
NIP. 197502172008012001